



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR : 116-K/PMTIII/BDG/AD/X/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARHAM**
Pangkat / NRP : Pratu / 31050425701083
Jabatan : Ta Kima Rem 141/TP
Kesatuan : Korem 141/TP
Tempat tanggal lahir : Bone, 16 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kel. Panyula Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 141/TP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan 19 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 17/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013.
2. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danrem 141/TP Nomor : Kep/18/VI/2013 Tanggal 19 Juni 2013.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/109/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2013 di Ma Korem 141/TP Watampone, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana “*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kavaleri di Dodikkav Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Yonkav 10/Serbu, pada tahun 2007 di pindahkan ke Korem 141/Tp sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050425701083.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Panyula Kab. Bone dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan Korem 141/Tp baik melalui surat maupun telepon sehingga pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa pergi mencari uang untuk menutupi hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) disamping itu juga Terdakwa mempunyai hutang cicilan mobil setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Korem 141/Tp.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau darurat perang dan kesatuan Korem 141/Tp tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

- c Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar absensi personil Korem 141/Tp a.n Pratu Arham NRP 31050425701083 bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- d Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 110-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 29 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Arham, Pratu NRP 31050425701083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : 4 (Empat) bulan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 1997 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (Enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi personil Korem 141/Tp an. Pratu Arham NRP.31050425701083 bulan Maret 2013 s/d bulan Mei 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/110-K/PM.III-16/AD/V/2014 tanggal 5 Mei 2014
3. Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/04/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
4. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2014

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer diajukan pada tanggal 5 Mei 2014 sesuai akta permohonan banding Nomor : APB/110-K/PM.III-16/AD/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer sehingga tidak perlu kami ulas kembali namun perlu kami jelaskan bahwa persidangan dimulai pada tanggal 11 Nopember 2013 sesuai Rensid dari Pengadilan Militer III-16 Makassar namun karena pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak sehat sehingga persidangan ditunda menunggu Rensid bulan berikutnya dan ternyata pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa baru di Rensidkan kembali dan disidangkan.
- b. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2014 Oditur membacakan Tuntutannya tetapi Majelis melihat Terdakwa seperti orang ketakutan dan gemetar sehingga Terdakwa dipersilahkan duduk menghadap ke Oditur Militer sambil mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer.
- c. Bahwa terlepas dari fakta hukum yang terungkap maupun keadaan di persidangan, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Militer yang sangat prinsip dan bertentangan dengan keharusan maupun kewajiban yang tidak boleh di langgar oleh seorang prajurit.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar serta apabila hal tersebut dibenarkan akan diikuti oleh prajurit yang lainnya yang pada akhirnya menimbulkan kemerosotan disiplin keprajuritan karena "80 hari" secara berturut-turut melakukan disersi bukanlah waktu yang dapat di tolerir bagi seorang Prajurit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 110-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 29 April 2014 dan memidana Terdakwa Pratu Arham NRP 31050425701085 sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara, dimana Oditur Militer dalam tuntutannya mohon agar Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengabulkan sebahagian permohonan dari Oditur Militer dan akan mempertimbangkannya pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan kembali pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dan akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan Oditur dalam memori bandingnya tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan keberatannya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mengkaji keseluruhan isi maupun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding (Oditur) dalam memori bandingnya, *ternyata sangat tidak mencerminkan logika hukum dan tidak akan mampu menggoyahkan* Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 110-K/PM.III-16/AD/IX/2014 tanggal 29 April 2014 yang dimohonkan banding.

Hal ini dikarenakan semua yang tercakup dalam putusan tersebut telah mendapat pertimbangan yang sangat baik dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dari segi pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maupun dari segi penjatuhan pidana, maka memori banding Pemohon Banding (Oditur Militer) untuk *dikesampingkan atau ditolak* adanya dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Bahwa adapun alasan-alasan yang merupakan keberatan Pemohon Banding (Oditur) hanyalah merupakan keluhan-keluhan subyektif belaka (menganggap hukuman bagi Terdakwa terlalu ringan) yang ditarik secara *apriori* dan *irasional* yang tentunya secara hukum bukanlah kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana ini, sebab keberatan-keberatan seperti ini semata-mata hendak memberikan pandangan hukum terhadap Hakim Tinggi seolah-olah keberatan-keberatannya mempunyai nilai yuridis materiil padahal tanpa disadarinya bahwa keberatan atau alasan-alasan dalam memori banding **haruslah** dan idealnya mampu melihat atau mendeteksi kekurangan dari suatu putusan Pengadilan/*Yudex faxie* di tingkat pertama baik menyangkut penerapan hukumnya maupun mengenai penguraian unsur berdasarkan fakta persidangan (pembuktian) serta penjatuhan pidana itu sendiri, oleh karena memori banding Oditur hanya merupakan keluhan subyektif yang bersifat apriori dan irasional serta tidak bernilai hukum, dengan alasan-alasan keberatan yang subyektif berupa fakta yang ada dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menganggap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah, alasan keberatan dalam Banding ini terkesan sangat dipaksakan, sehingga cukup alasan bagi Hakim Tinggi untuk mengesampingkan dan menolak Memori Banding dari Oditur Militer.

Bahwa terhadap MEMORI BANDING – PEMOHON BANDING *aquo* yang telah diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 12 Mei 2014 dengan Nomor Ban/04/V/2014, dengan ini Termohon Banding/Terdakwa mengajukan JAWABAN / BANTAHAN terhadap alasan banding Oditur yang diutarakan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alasan keberatan Pemohon Banding selaku Pemohon Banding dalam memori bandingnya, pada pokok intinya mendalilkan keberatannya berupa ketidakpuasan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap Oditur terlalu rendah bagi Terdakwa dan alasan lain yang telah diuraikan dengan mengulang-ulang surat Tuntutan *a quo*, yang terkesan dipaksakan adanya untuk memenuhi persyaratan yuridis formil alasan keberatan permohonan banding yang telah diamanatkan dalam Pasal 219 UURI No. 31 tahun 1997. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang logis, tepat dan adil bagi Terdakwa dan penegakan supremasi hukum itu sendiri.

Dalam keberatannya, Oditur Militer menganggap putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Padahal Oditur Militer sendiri menyaksikan Terdakwa Pingsan didalam persidangan akibat sesak nafas dan gangguan penyakit Jantung. Apakah Oditur Militer Sudah tidak punya Hati Nurani Lagi, sehingga bersikeras agar Terdakwa dimasukkan penjara. bahwa fakta persidangan telah tercatat rapi dalam BAS (berita acara sidang) dan telah disimpan kerahasiaannya oleh Panitera Persidangan. Memiliki catatan lengkap intisari persidangan baik dari awal dibuka sidang, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti sampai dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Fakta yang diajukan Oditur Militer selaku Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya adalah tidak berdasar, Terkesan Pemohon banding tidak menerima kenyataan yang ada dalam persidangan.

Bahwa alasan keberatan Pemohon Banding sangat tidak berdasar. Pemohon Banding menyatakan hukuman bagi Termohon Banding terlalu rendah dan ringan. Bahwa, Termohon telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yakni tujuan daripada pemidanaan adalah bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, namun lebih untuk menimbulkan efek jera dan pembinaan kepada pelaku maupun yang lain. *“tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik prajurit yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga”*.

DENGAN DEMIKIAN KAMI BERKESIMPULAN BAHWA KEBERATAN KETIGA PEMOHON SANGAT BERALASAN UNTUK DITOLAK.

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Factie* dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana *a quo*. Sehingga dalam putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memberikan penerangan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara *Distinctive thinking* (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana, khususnya Terdakwa a.n. Pratu Arham. Juga terhadap unsur-unsur pidana yang telah cukup dipertimbangkan dalam putusan *Judex Factie* karena pertimbangan hukum *Judex Factie* benar, tepat, dan jelas sesuai dengan fakta hukum yang tertuang dalam keterangan saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan seyogyanya dalil alasan Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak, sebab *Judex factie* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 110/K/PM III-16/AD/IX/2014 telah secara cermat, tepat, tegas dan saksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang didalilkan Pemohon Banding tersebut, pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut sangat arif, benar dan tepat serta tidak terpengaruhi/intervensi pihak lain.

Bahwa *Judex Facti* putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk gronden*) maupun penerapan hukumnya (*Yuridis gronden*) sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon Banding memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Kadilmilti III Surabaya c.q. Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan yang mengadili perkara pidana ini kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 110-K/PM III-16/AD/IX/2014 tanggal 29 April 2014.
- 3 Membebaskan biaya perkara pada negara;
ATAU
- 4 Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, namun demikian mengenai penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 110-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 29 April 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Panyula Kab. Bone dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan Korem 141/Tp baik melalui surat maupun telepon sehingga pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

- c. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa pergi mencari uang untuk menutupi hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) disamping itu juga Terdakwa mempunyai hutang cicilan mobil setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Korem 141/Tp.
- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kesatuan sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- f. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Korem 141/Tp tanpa ijin dari Danrem 141/Tp atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan oleh pemerintah dalam keadaan perang atau darurat perang dan kesatuan Korem 141/Tp tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara 4 (empat) bulan, menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (Enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ada ijin atasannya dengan alasan untuk mencari uang untuk membayar hutang-hutangnya, telah menunjukkan bahwa Terdakwa secara nyata telah melanggar ketentuan yang paling mendasar dalam kehidupan disiplin militer yaitu kesiapan siagaan di tempat dimana ia harus berada untuk menjalankan tugasnya.
- 2 Bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya selama 80 (delapan puluh) hari tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer karena dapat merusak disiplin prajurit di Kesatuannya dan terhadap pelanggaran hukum tersebut perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tegas dan nyata supaya tidak diikuti oleh prajurit lainnya.

- 3 Bahwa mengenai keadaan dan kondisi kesehatan Terdakwa saat persidangan sedang sakit, seharusnya didukung oleh keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mampu menjalani pidana penjara, sehingga keadaan Terdakwa yang saat pembacaan surat dakwaan tidak mampu berdiri dan sempat pingsan tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam penjatuhan pidana bersyarat, karena tidak didukung oleh keterangan dokter berkaitan dengan kondisi kesehatan Terdakwa.
- 4 Bahwa dalam rangka penegakan disiplin Prajurit di Kesatuan maka Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara, bukan pembedanaan bersyarat.
- 5 Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana bersyarat tidak akan dirasakan manfaatnya dalam penegakan disiplin di Kesatuan Terdakwa, penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak mempunyai efek jera bagi prajurit lainnya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan tidak bisa dipertahankan lagi dan karenanya perlu diperbaiki.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan tingkat pertama Nomor 110-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 29 April 2014 atas nama Terdakwa Arham, Pratu NRP 31050425701083 sekedar mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 110-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 29 April 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding dari Oditur Militer Sulaiman, S.H., Mayor Chk NRP 540598.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 110-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 29 April 2014, sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 110-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 29 April 2014, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Hariyadi Eko Purnomo, S.H., Kolonel Chk NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Jasdard, S.H. Kapten Chk NRP 11030004260776, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Ketua	
Cap/ttd	
Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396	
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P	Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

Ttd

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776